

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1428, 2015

KEMEN-KP. ASN. Harta Kekayaan. Pelaporan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Unit pengelola kepegawaian adalah unit yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pegawai ASN merupakan seluruh pegawai selain wajib lapor LHKPN, secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV, dan V.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak kebijakan ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan/atau
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Pelaporan harta kekayaan Pegawai ASN dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan/atau Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

- (1) LHKASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN dan yang telah diserahkan kepada Menteri merupakan dokumen resmi negara.
- (2) LHKASN bersifat rahasia.

Pasal 6

- (1) Unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan/atau pada Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, melaporkan setiap terjadinya

promosi, mutasi, atau pengakhiran jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Biro Kepegawaian melaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Menteri.

Pasal 7

Inspektorat Jenderal bertugas:

1. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
4. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
5. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
6. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 kepada Menteri dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Bagi Pegawai ASN yang membocorkan informasi mengenai LHKASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 yang lalai atau belum menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10

Bagi Pegawai ASN yang diwajibkan untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan LHKASN.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

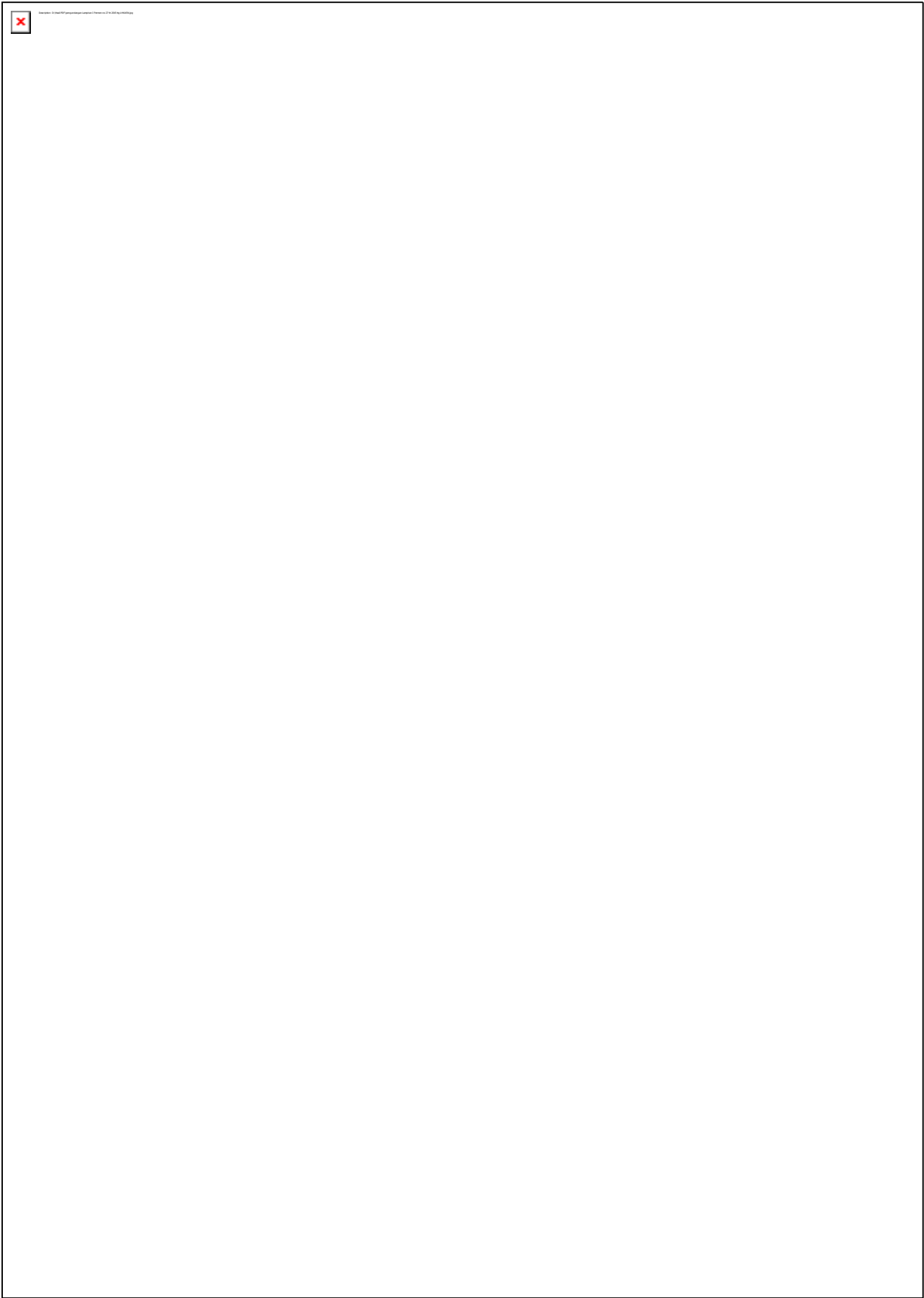
SUSI PUDJIASTUTI

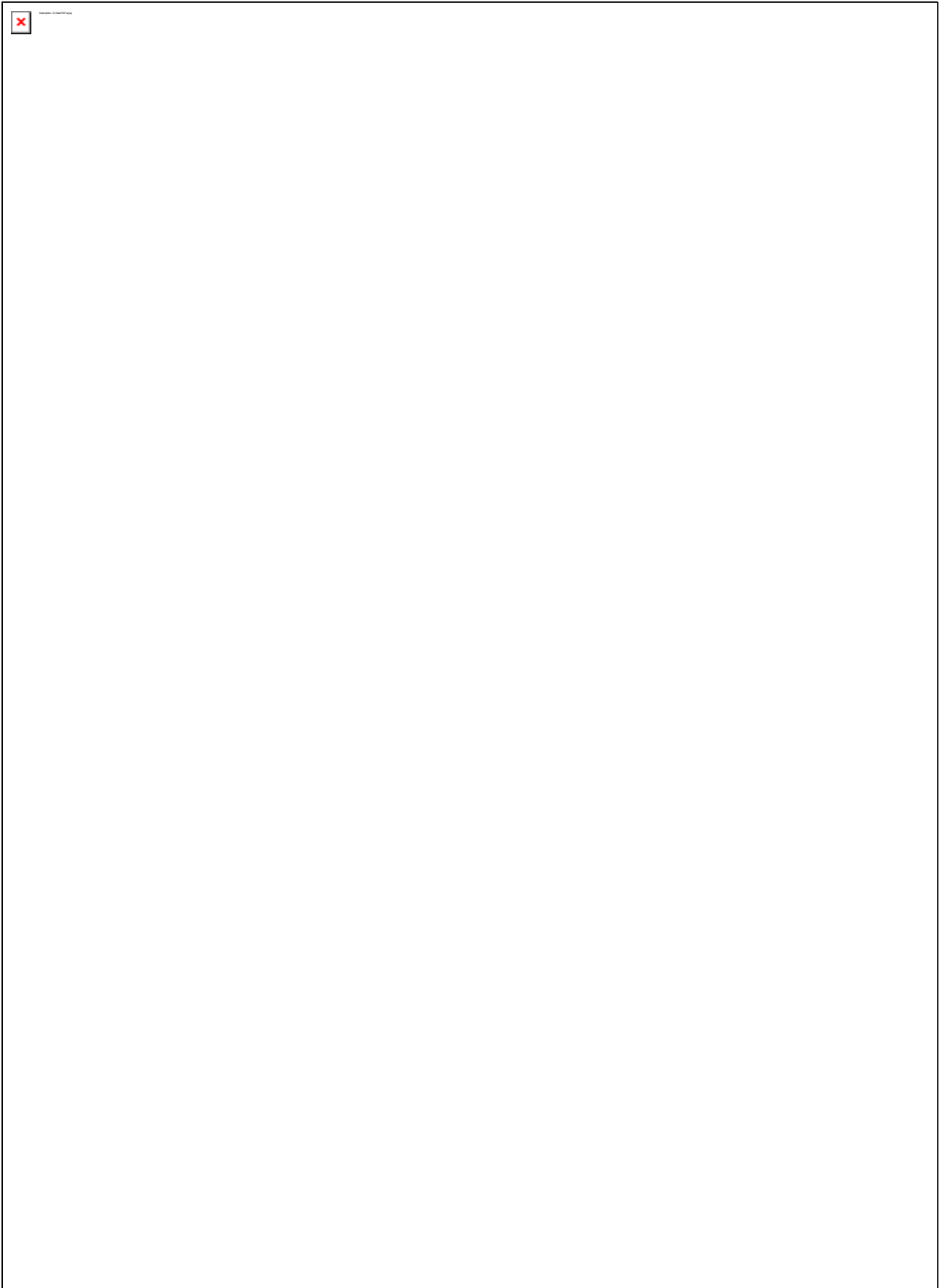
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

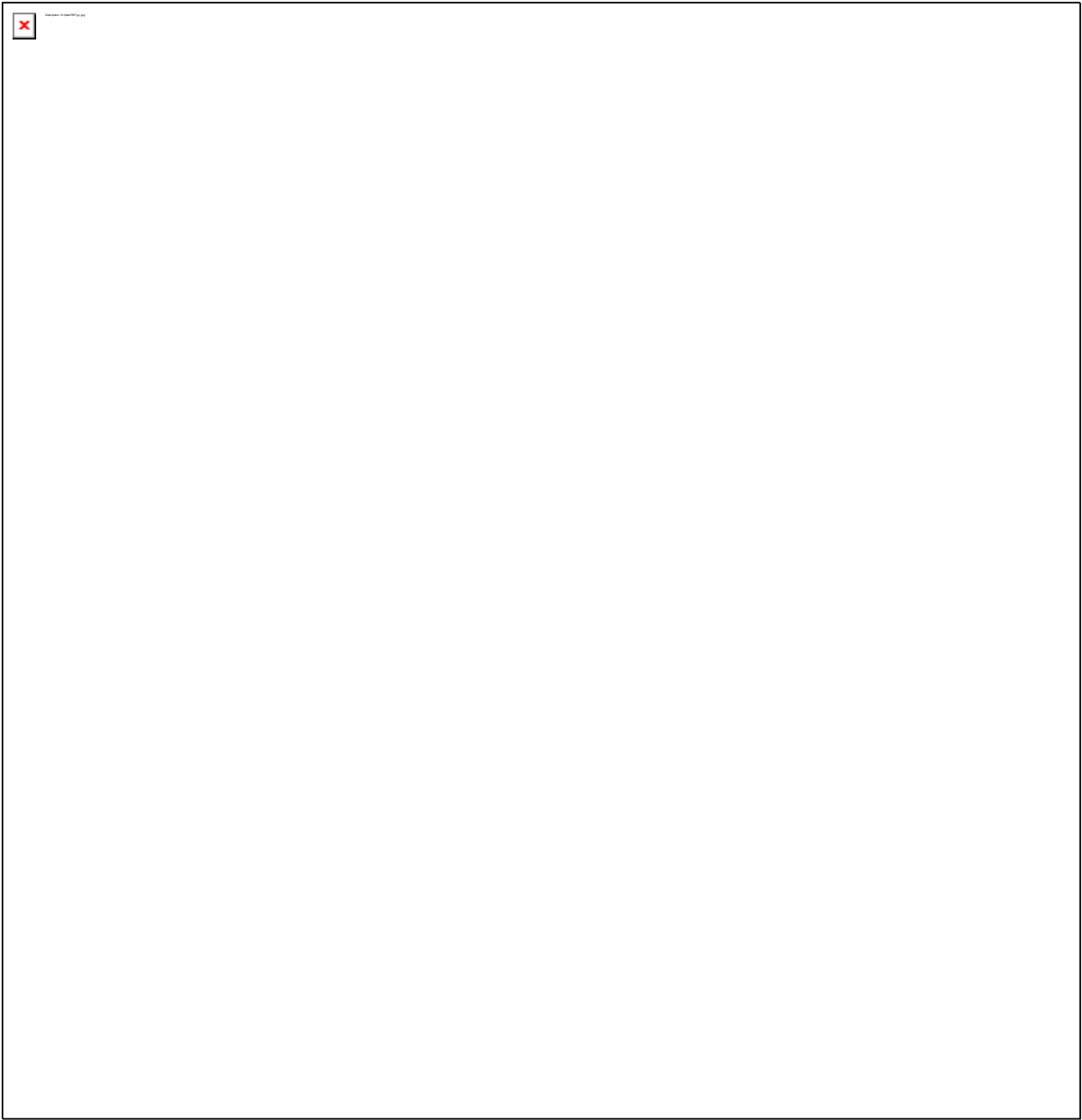
YASONNA H. LAOLY



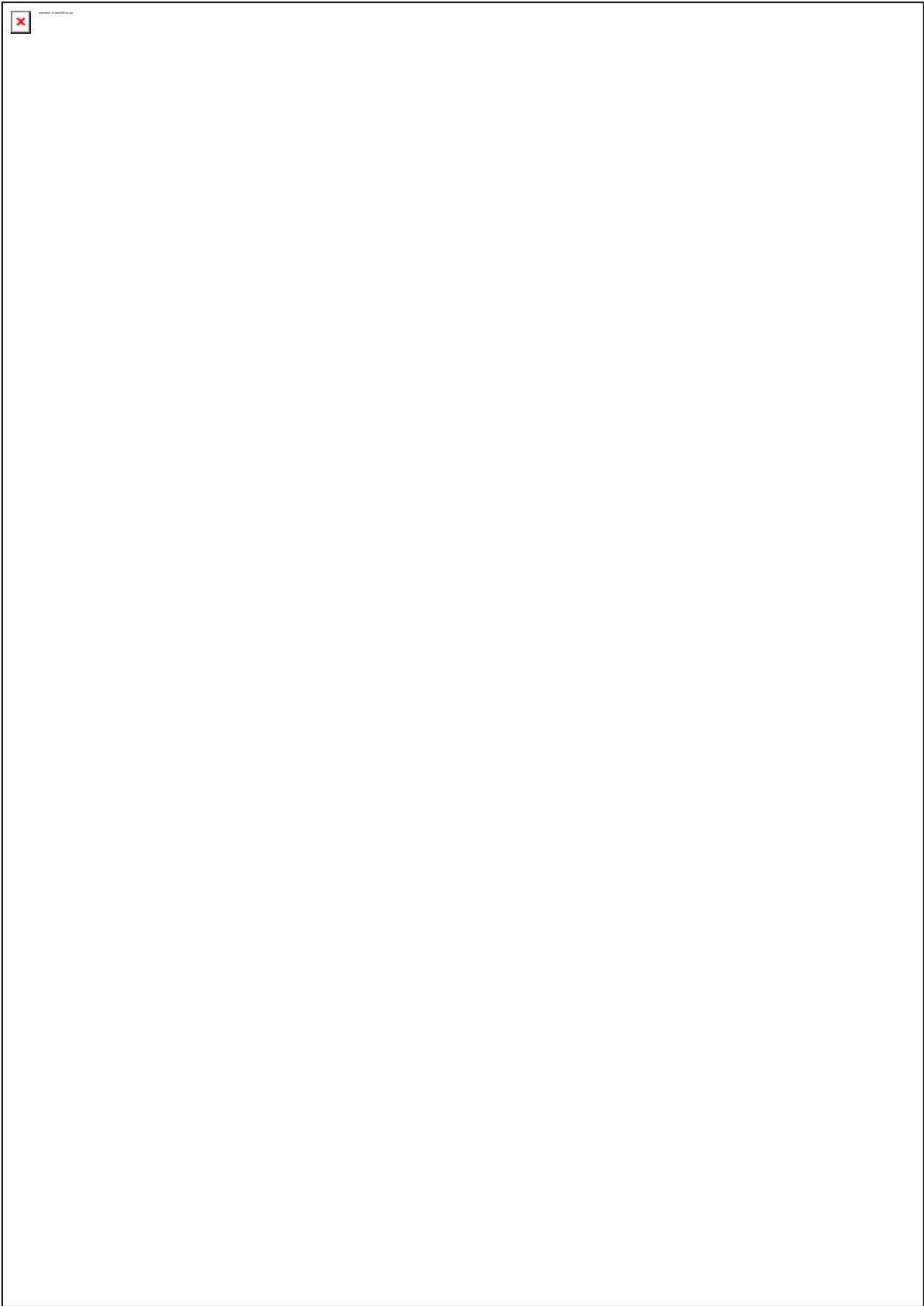
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1428 Tahun 2015











PENGELUARAN (PER TAHUN)

II.7.1. PENGELUARAN RUTIN

Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

II.7.2. PENGELUARAN LAINNYA

Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dsb.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANNA
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

